



PENETAPAN

Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Sekampung, 04 November 1980, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun V RT.016 RW.008 Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2546/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 17 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Fauzi, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Dusun Kampung Baru RT.022/008 Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Jabung, 24 April 1981, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun VI RT.016 RW.008 Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **076/21/IV/2006**, tertanggal 20 April 2006;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama yang beralamat di Dusun V RT.018 RW.001 Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sampai dengan memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : **Ellen Fernando Bin Andri Supriyanto**, NIK : 1807131308070002, Jenis Kelamin : Laki-laki, Lahir di Blimbing Sari, Tanggal 13 Agustus 2007, Umur 17 (tujuh belas) tahun, Pendidikan Belum Sekolah, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2009, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus, yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (*goyah*). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn



keluarga, Tergugat malas bekerja, Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering mabuk-mabukan minuman beralkohol;

6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan Februari 2013, dikarenakan alasan-alasan tersebut diatas, kemudian Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat yang alamatnya tidak jauh dari rumah bersama yaitu di Dusun V RT.016 RW.008 Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama yang beralamat di Dusun V RT.016 RW.008 Desa Sukacari Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, dan setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun, dan selama itu pula tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang di uraikan di atas gugatan cerai ini diajukan karena telah memenuhi persyaratan terjadinya perceraian yakni telah memenuhi ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 Kompilasi hukum Islam;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PREMIER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak sati ba'in sughro Tergugat (xxx) terhadap Penggugat xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

- Dalam hal Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan *tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah* oleh Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Syuyukhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Syuyukhi, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	32.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2611/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)